



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 36/Pdt. G/2010/PA Tl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai negeri Sipil, bertempat tinggal, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

L A W A N

TERMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon ;

Telah memeriksa bukti- bukti dalam persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 16 Desember 2010 di bawah Register Perkara Nomor 36/Pdt.G/2010/PA Tl. , telah mengemukakan hal- hal setelah diadakan perubahan sebagai



berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Tual pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 1997, sesuai penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Tual, Nomor 04/Pdt.P/2010/PA Tl. Pada tanggal 19 April 2010 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tual selama kurang lebih 13 tahun dalam keadaan harmonis ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing- masing bernama :
 - 3.1. ANAK I, umur 12 tahun (perempuan) ;
 - 3.2. ANAK II , umur 10 tahun (laki- laki) ;
 - 3.3. ANAK III , umur 05 tahun (laki- laki) ;
 - 3.4. ANAK IV, umur 01 tahun 05 bulan (perempuan) ;
4. Bahwa sejak tanggal 11 Agustus 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sudah terlibat perselisihan dan pertengkaran, di mana Pemohon mengambil kredit di Bank dengan tujuan untuk membeli daun seng tetapi Termohon mencurigai bahwa Pemohon menggunakan uang tersebut untuk berfoya- foya;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran tanggal 11 Agustus 2010 tersebut, Pemohon menampar leher Termohon satu kali dan menarik rambut Termohon dan sejak itu pula Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih empat bulan lamanya ;



6. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010, Termohon melaporkan Pemohon ke Polres dengan alasan Pemohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon ditahan di sel tahanan Maluku Tenggara sejak tanggal 30 Agustus 2010 s/d tanggal 14 Oktober 2010 (selama 01 bulan 15 hari) ;
7. Bahwa menjelang dua hari sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2010, Pemohon menghubungi Termohon melalui pesan singkat (SMS) agar Termohon sudi kiranya dapat memaafkan Pemohon tetapi Termohon tidak mau memaafkan Pemohon ;
8. Bahwa dengan adanya laporan Termohon tentang kekerasan dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan Pemohon disidangkan di Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tual, Pemohon dihukum selama 07 (tujuh) bulan penjara ;
9. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari atasan Pemohon untuk mengajukan perceraian berdasarkan surat izin dari Kepala Kantor Satuan Polisi tanggal 25 Nopember 2010 ;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, olehnya itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim agar dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tual ;

3. Biaya diatur menurut hukum ;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang
Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain
sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di
persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya
disebabkan suatu halangan yang sah meskipun relaas panggilan
telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok
perkara dengan menyampaikan kepada Pemohon agar terlebih
dahulu mendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasan
langsungnya dan ternyata Pemohon telah memperoleh surat izin
perceraian tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 25 Nopember 2010
sebagai atasan langsungnya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Pengadilan
tetap melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Pemohon
agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah
tanganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak
berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok
perkara dengan dibacakannya permohonan Pemohon dalam
persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon ;



Menimbang, bahwa atas dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat mengajukan jawaban dan keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tersebut Pemohon dalam menguatkan dalil- dalil permohonannya, telah mengajukan bukti- bukti berupa :

I. BUKTI

TERTULIS : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (PEMOHON), NIK : 8172022707750002, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual pada tanggal 12 Oktober 2009, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Tual, Nomor : 04/Pdt.P/2010/PA.Tl, tertanggal 19 April 2010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.2) ;
3. Asli Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. HAN/97/VIII/2010/RESKRIM, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Selaku Penyidik Maluku Tenggara pada tanggal 30 Agustus 2010, telah dinazegelen dan bermeterai cukup (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi Turunan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 91/PID.B/2010/PN. Tl., telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai



cukup (Bukti P.4) ;

II. SAKSI- SAKSI :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Tual, namun saksi tidak mengetahui hari, tanggal, bulan dan tahun pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 13 tahun lebih lamanya dalam keadaan rukun dan harmonis ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV;
- Bahwa keempat orang anak tersebut, anak pertama (ANAK I) dan ke empat (ANAK IV) dipelihara oleh Termohon sedangkan anak kedua (ANAK II) dan ketiga (ANAK III) dipelihara oleh orang tua Pemohon akan tetapi anak pertama dan keempat tersebut sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon sekaligus bertemu dengan Pemohon demikian pula anak kedua dan ketiga sering



mengunjungi Termohon ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2010, Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian Pemohon menampar Termohon, sehingga Termohon pergi dan tinggal bersama dengan orang tuanya di samping lapangan sepak bola TNI sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Tual;- -----

- Bahwa akibat dari perbuatan Pemohon menampar Termohon maka Pemohon dilaporkan ke Maluku Tenggara dan masuk dalam tahanan Polres selama 1 bulan lebih bahkan Pemohon sekarang dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Tual ;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi Pemohon di tahanan Polres dan sering mengikuti persidangan Pemohon di Pengadilan Negeri Tual ;
- Bahwa alasan Pemohon ditahan di Polres dan sampai diproses melalui persidangan di Pengadilan Negeri Tual, karena terlibat dalam kasus pelanggaran terhadap KDRT;
- Bahwa selama Pemohon ditahan di Polres dan sekarang dalam tahanan Lembaga



Pemasyarakatan Maluku Tenggara, Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Termohon melaporkan Pemohon di Maluku Tenggara pada bulan Agustus 2010 lalu sampai sekarang telah berlangsung sekitar 4 bulan lebih lamanya tanpa ada komunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan bahkan saksi sendiri telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon yang tidak mau rukun karena tidak menerima kelakuan Pemohon terhadap dirinya ;

2. **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi sedangkan Termohon adalah bibi saksi dan keduanya pernah tinggal bersama dengan saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota tual ;
- Bahwa saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon sejak tahun



2009 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun harmonis;

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV ;

- Bahwa anak pertama dan keempat dipelihara oleh Termohon sedangkan anak kedua dan ketiga dipelihara oleh orang tua Pemohon akan tetapi anak pertama dan keempat tersebut sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon sekaligus bertemu dengan Pemohon demikian pula anak kedua dan ketiga sering mengunjungi Termohon ;

- Bahwa sejak awal bulan puasa tahun 2010 lalu, Pemohon dan Termohon bertengkar sampai Pemohon menampar Termohon, sehingga rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran keduanya akan tetapi setelah bertengkar tersebut Termohon melaporkan



Pemohon di Maluku Tenggara sehingga Pemohon masuk tahanan Polres tersebut kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Tual sampai dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan ;

- Bahwa selama Pemohon dalam tahanan Maluku Tenggara sekarang dalam tahanan Lembaga Masyarakat Maluku Tenggara, Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak kejadian pertengkaran pada awal bulan puasa 2010 sampai sekarang, Pemohon sekarang tinggal di Lembaga Masyarakat Maluku Tenggara karena menjalani hukuman penjara sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di samping lapangan sepak bola TNI Angkatan Laut (Lanal) ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon selama Pemohon diproses di Polres Maluku Tenggara, namun tidak berhasil ;

Menimbang, Pemohon membenarkan dan menerima serta tidak mengajukan tanggapan atas keterangan kedua saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, sebagaimana bukti P.1 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tual berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya maka dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) Rbg., maka perkara tersebut dapat diputuskan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan upaya



perdamaian dengan menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg ;

Menimbang, bahwa suatu perceraian yang dilakukan oleh salah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka dengan terlebih dahulu mendapat izin perceraian dari atasan langsungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai salah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan langsungnya atau pejabat yang berwenang, yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian, maka terhadap surat izin perceraian dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan *posita poin (1)* dan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan dan juga dibuktikan dengan bukti P.2 bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelumnya mengajukan itsbath nikah ke Pengadilan Agama Tual dan telah disahkan oleh Pengadilan Agama Tual tertanggal 19 April 2010, oleh karenanya antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang telah disahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengadilan dan belum pernah bercerai sampai diajukannya perkara ini sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tanganya setelah menikah dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun namun sejak tanggal 11 Agustus 2010 rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon hendak mengambil kredit uang di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Tual dengan tujuan membeli daun seng, namun Termohon tidak menyetujuinya bahkan mencurigai Pemohon untuk berfoya-foya dan pada saat itu pula Pemohon menampar leher dan menarik rambut Termohon sehingga Termohon pergi ke rumah orang tuanya kemudian Termohon melaporkan Pemohon ke Maluku Tenggara dengan alasan Pemohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon ditahan di Polres selama 1 bulan 15 hari sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010 akan tetapi menjelang dua hari sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2010, Pemohon menghubungi Termohon melalui pesan singkat (SMS) agar Termohon memaafkan Pemohon namun Termohon tidak mau memaafkan Pemohon bahkan dengan adanya laporan Termohon tentang kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tual, Pemohon dihukum selama 7 (tujuh) bulan penjara, yang sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama selama 4 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah pula didukung oleh bukti P.3 dan P.4 dan ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebagai akibatnya Pemohon sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Maluku Tenggara, karenanya terhadap bukti tersebut dapat dipastikan sebagai puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ANAK II dan ANAK III dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Pemohon menampar Termohon kemudian Termohon melaporkan Pemohon ke Maluku Tenggara dengan alasan Pemohon telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga Pemohon masuk dalam Tahanan Maluku Tenggara selama 1 (satu) bulan lebih dan bahkan Pemohon diadili di Pengadilan Negeri Tual sampai dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan dan keduanya telah berpisah tempat tinggal bersama, karena Termohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon sementara menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Maluku Tenggara ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, olehnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg terbukti Pemohon telah dapat membuktikan dalil- dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang disampaikan oleh Pemohon ternyata terbukti bahwa antara



Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan karena Termohon telah melaporkan Pemohon kepada pihak yang berwajib sampai Pemohon dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan sehingga hal ini menjadi puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2010 sampai saat diajukan perkara ini sudah menjelang 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak sudah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam membina rumah tangganya sehingga diantara keduanya telah mengabaikan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai, saling memberi dan menerima serta saling menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya suami-istri tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* dalam *Kitab Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq*, Juz I, halaman 83 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri :



وقد اختار- الإسلام نظام- للطلاق حين تضطرب
للحياة- للزوجين- ولم- يعد- ينفع- فيها-
نصائح- ولا صلح وحيث تصبح- الرابطة- للزوج-
صورة من غير- روح- لأن الإستمرار- معناه- أن
يحكم- على أحد للزوجين- بالسجن للمؤبد-
وهذا- ظلم تأباه- روح- للعدالة-

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dari segi *maslahat* dan *madlarat*, antara tetap mempertahankan ikatan perkawinan dalam suasana yang sedemikian rupa, dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut melalui institusi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan ikatan perkawinan melalui institusi perceraian lebih banyak *maslahatnya* dari pada *madharatnya* dan perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian, yaitu mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَلِنْ عَزَمُوا- لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ لِلَّهِ- سَمِيعٌ عَلِيمٌ-

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi



Maha Mengetahui (QS. Al- Baqarah : 227) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan- alasan perceraian sebagaimana tersebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkaawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1), pasal 90, pasal 91 ayat (1) dan pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;



Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L
I -----

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara ~~verstek~~ ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tual ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari **Kamis tanggal 13 Januari tahun 2011 M** bertepatan dengan **tanggal 08 Shafar tahun 1432 H.**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHTAR TAYIB dan MUHAMMAD SURUR, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta SABTU MATDOAN, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. MUHTAR TAYIB

MUHAMMAD SURUR, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

SABTU MATDOAN, S.Ag

RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	30.000
	,-
Biaya Proses	50.000
	,-
Pemanggilan	50.000
Pemohon	,-
Pemanggilan	100.00
Termohon	0,-
Redaksi	5.000,-
	-
Meterai	6.000,-
	-
JUMLAH	241.00
	0,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)